

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan jasa saat ini menjadi fokus utama yang banyak digunakan oleh klien terutama pada bidang keuangan, salah satunya adalah Kantor Akuntan Publik atau sering disebut dengan KAP. Kantor Akuntan Publik merupakan entitas bisnis yang menawarkan layanan jasa pada bidang akuntansi, seperti jasa audit, perpajakan, konsultasi keuangan, dan lainnya yang berkaitan dengan bidang akuntansi. Profesi akuntan publik memiliki tugas yang besar terhadap kepercayaan masyarakat, salah satunya yaitu tanggung jawab dalam bentuk etika dan tanggung jawab profesional untuk memastikan keakuratan dan transparansi informasi keuangan, yang secara signifikan memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan entitas yang berkaitan dengan KAP. (Timor & Hanum, 2023).

Untuk memberikan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang disediakan oleh Kantor Akuntan Publik, diperlukan kinerja auditor yang baik. Ketika auditor melakukan kinerjanya dengan baik, maka laporan keuangan yang telah audit yang dihasilkan akan sama seperti yang terdapat pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Oleh karena itu, klien dapat menerima perolehan data hasil audit yang wajar serta pengambilan keputusan yang dilakukan dapat dipercaya oleh pengguna laporan keuangan.

Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 mengenai Kantor Akuntan Publik (KAP) menjelaskan tentang akuntan publik yaitu seseorang yang telah mendapatkan izin dalam menjalankan dan memberikan layanan yang telah dijelaskan dalam undang-undang tersebut salah satunya yaitu jasa audit. Hal itu menandakan bahwa tidak semua orang mendapatkan dan berhak melakukan jasa-jasa audit karena ada kriteria dan standar yang harus dilaksanakan oleh auditor (Ramadhea Jr, 2022). Dasar adanya Kantor Akuntan Publik (KAP) diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pada Tahun 2015 Nomor 20 yang membahas tentang praktik Akuntan Publik. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa KAP merupakan suatu badan usaha yang dibangun sesuai

dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan sudah diberikan izin usaha sesuai Undang-Undang yang telah ditetapkan tentang Akuntan Publik. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2015) kemudian kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 dan diterjemahkan kembali dalam bentuk PMK No 186/PMK.01/2021. Kantor Akuntan Publik adalah suatu badan usaha yang dibangun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diberikan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, yang menjadi wadah resmi bagi akuntan publik dalam melakukan tugas audit serta tanggung jawab profesionalnya.

Kinerja auditor merupakan bentuk pencapaian suatu hasil karya yang dimiliki oleh akuntan publik atau auditor dalam mengerjakan tanggung jawabnya. Kinerja auditor ini dapat dicapai dengan mempertimbangkan sejauh mana kuantitas dan ketepatan waktu dapat diselesaikan dengan didasarkan atas keterampilan, pengalaman, dan kesungguhan waktu (Allo et al., 2018). Kinerja auditor merupakan salah satu bentuk hasil karya atau bentuk pencapaian yang telah diraih oleh seorang auditor saat melakukan pekerjaannya, hal ini menjadi tolak ukur yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan suatu pekerjaan audit. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kinerja auditor menjadi sudut penting bagi klien atau perusahaan serta masyarakat umum dalam memberikan penilaian dari hasil audit yang telah dilaksanakan.

Fenomena pelanggaran kode etik akuntan menjadi sesuatu hal yang menarik untuk diteliti. Sebagai seorang auditor dalam mengerjakan tugas profesinya harus berdasarkan pada kode etik yang berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga resmi negara, tetapi pada faktanya terjadi pelanggaran etika dan pelanggaran prinsip profesi akuntansi. Kasus bangkrutnya Enron Corporation pada akhir tahun 2001 menjadi bukti pelanggaran terhadap kode etik akuntansi. Kebangkrutan ini disebabkan karena adanya kesalahan yang dilakukan KAP Arthur Ardersen yang tidak mampu mengidentifikasi tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen Enron Corporation (Indriyani, 2019). Beberapa prinsip yang dilanggar, antara lain pelanggaran terhadap tanggung jawab profesi dalam memelihara

kepercayaan masyarakat dan pelanggaran terhadap kepentingan publik yang mana seorang akuntan seharusnya tidak berpihak dan tidak hanya mementingkan klien.

Selain itu, kasus yang terjadi di dalam negeri, seperti kasus akibat Kantor Akuntan Publik Susanto, Tanubrata, Fahmi, Bambang dan rekannya serta Kasner Sirumapea yang mengaudit PT Garuda Indonesia Tbk. Auditor melakukan pelanggaran dalam prinsip-prinsip kode etik, diantaranya prinsip integritas, objektivitas, perilaku profesional, serta kompetensi. Selain itu, akuntan publik atau auditor yang melakukan audit terhadap PT Garuda juga melanggar beberapa Standar Audit (SA) yang telah ditetapkan, antara lain SA 315, SA 500, SA 560, dan standar audit lainnya. Perilaku auditor tersebut dapat menyebabkan pengaruh negatif terhadap kinerja auditor yaitu akan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap akuntan publik sehingga akuntan publik Kasner Sirumapea mendapatkan hukuman yakni pembekuan izin kegiatan selama satu tahun oleh Menteri Keuangan pada tahun 2019 (Mangindaan & Manossoh, 2020).

Berdasarkan kasus-kasus diatas, kinerja auditor juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk etika profesi. Etika profesi menjadi suatu keharusan dalam setiap langkah yang diambil seorang auditor. Etika profesi ini tertuang dalam kode etik yang telah disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Etika profesi akuntan merupakan kode etik yang ditetapkan oleh anggota IAI dan staf profesional yang bekerja sebagai akuntan publik. Kode etik merupakan standar yang disahkan dan telah disetujui oleh kelompok akuntan publik yang memberikan pedoman dalam melaksanakan pekerjaan kepada anggotanya. Dalam bagian 110 pada kode etik yang harus diikuti oleh seluruh anggota akuntan publik terdapat lima prinsip, yakni prinsip integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta sikap profesional. Integritas adalah bentuk sifat jujur serta adanya keterbukaan dalam menjalankan tanggung jawab profesi dan pekerjaannya. Seorang auditor harus memiliki kemampuan untuk menjaga kerahasiaan informasi sehingga tidak disalahgunakan atau dimanipulasi untuk kepentingan pribadi. Integritas tidak hanya sebatas kepatuhan terhadap aturan, melainkan kemampuan untuk melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan kode etik yang berlaku

(Karen et al., 2022). Pranbowo (2021), menyatakan bahwa kinerja auditor sangat dipengaruhi oleh etika profesi. Hal ini disebabkan oleh pemahaman seorang auditor yang komprehensif pada sudut pandang etika profesi yang dapat memberikan dampak signifikan sebagaimana auditor memperlakukan kliennya, sehingga mereka dapat melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang berlaku dan menjaga kode etik dalam melaksanakan pekerjaannya.

Setiap organisasi bisnis menginginkan SDM yang dapat memberikan kontribusi positif bagi organisasi. SDM dianggap sebagai aset penting dalam suatu perusahaan yang harus dijaga dan dikembangkan. Kompetensi adalah pengetahuan dan keterampilan profesional. Jika semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh seorang auditor, maka hal ini akan mendorong seorang auditor untuk bersikap profesional saat melaksanakan pekerjaannya. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), sesuai dengan standar umum yang menyatakan bahwa dilakukannya audit sangat diperlukan oleh individu atau suatu kelompok yang mempunyai kemampuan dalam segi pengetahuan serta penelitian teknis yang memadai sebagai seorang auditor (Basri, 2021).

Kompetensi auditor mengacu pada kemampuan seorang auditor agar dapat melaksanakan auditnya dengan benar. Kompetensi auditor dalam melaksanakan tugas audit sangat diperlukan karena dapat memengaruhi efektivitas kinerja auditor yang dihasilkan. Menurut Standar Pengendalian Mutu (SPM) tahun 2016, kompetensi dapat dibangun melalui berbagai pendekatan, antara lain pendidikan profesional, pertumbuhan profesional yang berkelanjutan, pengalaman kerja, pendampingan oleh staf yang lebih berpengalaman, dan pendidikan tentang yang berkaitan dengan kemandirian (Yesi Anjas Wahyuni & Rizal, 2022). Istiarini (2018), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa kompetensi auditor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor. Hal ini sesuai dengan teori atribusi, yang mengemukakan bahwa seseorang akan mencoba menganalisis penyebab peristiwa tertentu terjadi, dan hasil analisis tersebut dapat memengaruhi sikap auditor untuk masa depan.

Faktor-faktor lain juga dapat memengaruhi kinerja auditor salah satunya yaitu Independensi. Auditor yang memiliki sifat independen adalah mereka yang konsisten terhadap prinsipnya, tidak mudah memihak pada satu orang, dan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugasnya dalam bersikap jujur. Independensi ini dilakukan manajemen atau organisasi saja, akan tetapi kepada pihak lain yang menggunakan jasa pelaporan keuangannya. Seorang Auditor perlu mempertahankan kepercayaan terhadap hasil pekerjaannya (Munawaroh, 2019).

Standar independensi ini mewajibkan seorang auditor untuk menjaga independensi dan sikap mental dalam semua aspek yang berkaitan dengan tugas auditor. Dalam hal ini, independensi adalah bentuk sikap atau perilaku yang sifatnya individu tidak mudah dipengaruhi oleh pihak manapun serta jujur dalam mempertimbangkan fakta auditor atas temuan dan bukti audit (Anam et al., 2021).

Pelanggaran pada Standar Profesional Akuntan Profesional (SPAP) yang dilakukan CPA Jenitus Aditya Sidharta disebabkan karena adanya kegagalan auditor dalam mematuhi standar audit yang mana audit seharusnya dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan pengetahuan teknis dan pelatihan yang memadai. Seorang auditor harus bisa menjaga sikap mentalnya terhadap komitmen independensi (Lazimatul & Mohamad, 2020).

Fenomena-fenomena penerapan etika profesi auditor telah diteliti oleh beberapa penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa tika profesi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor, karena pedoman etika mencakup prinsip-prinsip yang dapat membatasi campur tangan antara masalah pribadi dengan klien, sehingga etika profesi tidak dapat memengaruhi kinerja auditor dalam kaitannya dengan indikator kepribadian profesional terhadap etika profesi (Rahmat et al., 2022). Sejalan juga dengan penelitian dilakukan oleh Hermanik & Putri (2018), menyebutkan bahwa etika profesi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja auditor. Hal ini terjadi karena auditor tidak mengedepankan etika profesi serta tidak mengikuti aturan etika profesional, sehingga menyebabkan akan menurunnya tingkat kepercayaan klien terhadap kinerja auditor menjadi tidak sepenuhnya akurat.

Namun berbeda dengan penelitian Monique & Nasution (2020), berjudul pengaruh profesionalisme, independensi auditor, etika profesi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja auditor menunjukkan bahwa profesionalisme, independensi auditor dan etika profesi berpengaruh signifikan terhadap kinerja auditor. Hal ini terjadi karena sikap profesional auditor dapat menentukan kualitas kinerja auditor, sedangkan auditor harus mampu bersikap independen sehingga keputusan audit yang telah ditetapkan oleh auditor tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain atau mengutamakan kepentingan seseorang atau kelompok. Penelitian yang sama juga dilakukan oleh (Prambowo, 2021), menyatakan, menjaga kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dalam menjalankan tanggung jawab atas laporan keuangan klien merupakan kewajiban bagi setiap auditor. Dengan memegang teguh pada etika profesi auditor, auditor dapat menciptakan dasar yang kuat untuk menjaga integritas, objektivitas, dan kualitas pekerjaan mereka, sehingga akan memberikan pengaruh positif terhadap kinerja mereka.

Berdasarkan uraian diatas, pelanggaran terhadap etika profesi akuntan publik masih terjadi. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat perbedaan serta ketidakkonsistenan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti kembali “pengaruh etika profesi, kompetensi, dan independensi terhadap kinerja auditor”. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Akuntan Publik yang sudah bergabung dengan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

1.2 Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Terdapat ketidakjelasan, perbedaan atau pertentangan terkait konsep/teori/paradigma/kenyataan yang tidak sesuai dengan kebijakan.

1.2.2 Batasan Masalah

Penelitian ini hanya berfokus pada pengaruh etika profesi, kompetensi dan independensi terhadap kinerja auditor. Objek pada penelitian ini dilakukan pada Akuntan Publik atau Auditor di Kantor Akuntan Publik yang sudah bergabung dengan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti menetapkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana pengaruh etika profesi terhadap kinerja auditor?
- b) Bagaimana pengaruh kompetensi terhadap kinerja auditor?
- c) Bagaimana pengaruh independensi terhadap kinerja auditor?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini, yaitu:

- a) Untuk menguji pengaruh etika profesi terhadap kinerja auditor.
- b) Untuk menguji pengaruh kompetensi terhadap kinerja auditor.
- c) Untuk menguji pengaruh independensi terhadap kinerja auditor.

1.3.2 Manfaat Penelitian

a) Manfaat Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran untuk memperluas wawasan pengetahuan serta penerapan disiplin ilmu dari tema yang telah peneliti angkat yaitu pengaruh etika profesi, kompetensi dan independensi terhadap kinerja auditor.

b) Manfaat Akademik

Manfaat dalam penelitian ini, penulis harapan bisa menjadi salah satu sumber ilmu yang dibutuhkan di bidang akademik dalam hal pengetahuan secara rinci mengenai pengaruh etika profesi, kompetensi dan independensi terhadap kinerja auditor.

c) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi, literatur dan masukan yang berguna bagi peneliti lainnya dalam bidang kajian tentang pengaruh etika profesi, kompetensi dan independensi terhadap kinerja auditor.

1.4 Sistematika Penulisan

Susunan penulisan pada penelitian ini tersusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab, diantaranya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yakni gambaran umum terhadap permasalahan-permasalahan dalam suatu penelitian. Pada bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, yakni membahas penjabaran teori-teori penelitian yang meliputi kinerja auditor, etika profesi, kompetensi dan independensi.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, yakni membahas tentang rencana apa saja yang akan dilakukan oleh peneliti dalam menginterpretasikan hipotesis penelitian. Hal-hal yang termasuk dalam rencana penelitian tersebut meliputi populasi dan sampel, definisi operasional, instrumen penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, yakni membahas hasil yang penelitian yang telah dilakukan dari pengelolaan data melalui metode yang telah digunakan. Kemudian data tersebut dianalisis dan dideskripsikan dari pengaruh etika profesi, kompetensi dan independensi terhadap kinerja auditor.

BAB V PENUTUP, yakni terdiri dari hasil kesimpulan pembahasan yang sudah dipaparkan serta saran-saran untuk menyempurnakan penelitian ini.